



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 39-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Edi Syahputra
Pangkat, NRP : Praka, 31050528950883.
Jabatan : Babinsa Koramil 14/Mila.
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.
Tempat tanggal lahir : Rantau Prapat, 13 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Koramil 14/Mila Kodim 0102/Pidie.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan sejak tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 berdasarkan Keputusan penahanan sementara dari Dandim 0102/Pidie selaku Ankum Nomor Kep/ 01/11/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 4 Maret 2018 berdasarkan keputusan pembebasan dari penahanan sementara dari Dandim 0102/Pidie selaku Ankum Nomor Kep/02/III/2018 tanggal 26 Pebruari 2018.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca :Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LWSelaku Papera Nomor : Kep/12/Pera/III/2018 tanggal 26 Maret 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35-K/AD/IV/2018 tanggal 9 April 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/39-K/PM.I-01/AD/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/39-K/PM.I-01/AD/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35-K/AD/IV/2018 tanggal 9 April 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama.....(.....) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
- c. **Agar barang bukti berupa :**
 - 1) **Barang-barang : Nihil.**
 - 2) **Surat-surat :**

Hal 2 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar surat keterangan Dandim 0102/Pidie Nomor SK/06/U/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 yang menerangkan Praka Edi Syahputra NRP 31050528950883 Tayanrad Koramil 14/Mila Kodim 0102/Pidie tidak hadir tanpa ijin TMT 19 Pebruari 2018 sampai dengan 7 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0102/Pidie Kapten Inf Supriyadi.

2.2 (dua) Lembar Absensi personil Kodim 0102/Pidie an. Praka Edi Syahputra NRP 31050528950883 Tayanrad Koramil 14/Mila Kodim 0102/Pidie bulan Januari 2018 dan Pebruari 2018.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. PermohonanTerdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, di Kodim 0102/Pidie , Sigli atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai

Hal 3 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Batalyon 111/KB, pada tahun 2007 dipindahkan ke Korem 011/LW, kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 0102/Pidie dan sampai sekarang masih berdinasi aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad Koramil 14/Mila dengan pangkat Praka NRP 31050528950883.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib, Danramil 14/Mila melaksanakan pengecekan apel pagi di Makoramil 14/Mila yang pada saat itu akan ada kunjungan kerja Dandim 0102/Pidie beserta ibu ke Koramil 14/Mila, dalam pengecekan tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa selanjutnya Danramil 14/Mila memerintahkan Serka Anwar (Saksi 1), Sertu Bahtiyar (Saksi 2) dan seluruh anggota Koramil 14/Mila untuk mencari dan mengecek ke rumah Terdakwa di Asrama Militer Koramil 14/Mila dan di rumah orangtuanya di Desa Cumbok, Kec. Sakti, Kab. Pidie, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 20.00Wib, Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama Militer Koramil 14/Mila dengan menggunakan ojek menuju terminal Bereunen, Kab. Pidie, kemudian Terdakwa berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil L300, setelah sampai di Banda Aceh, sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa berangkat ke Sabang dengan menggunakan kapal Ferry ke rumah bibi Terdakwa yang bernama Sdri. Ubit alamat Desa Kongsu, Kec. Pasiran, Kota Sabang.
- e. Bahwa selama Terdakwa berada di Sabang, Terdakwa membantu Sdri. Ubit berjualan bumbu di pasar Kota Sabang, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Cumbok Niwa, Kec. Sakti, Kab. Pidie dan selama berada di rumah orang tua Terdakwa, kegiatan Terdakwa hanya berdiam diri saja tidak melakukan kegiatan apa-apa.

Hal 4 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wib, atas dorongan dan nasehat dari orang tua Terdakwa, Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 14/Mila dan diterima oleh Serka Anwar (Saksi 1), selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Serda Zarkasi (Saksi 3) menuju Staf Intel Kodim 0102/Pidie untuk dimintai keterangan.
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00Wib,berdasarkan SPPP Dandim 0102/Pidie Nomor: SPPP/01/1/2018 tanggal 10 Pebruari 2018, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-3 Sigli guna diproses secara hukum yang berlaku..
- h. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dari Dandim 0102/Pidie karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Heri, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Kampong Jeumpa, Kec. Sakti, Kab. Pidie sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dari Dandim 0102/Pidie tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dari Dandim 0102/Pidie sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2018 atau selama 19 (Sembilan belas) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
- k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0102/Pidie, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai
- Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal86ke-1 KUHPM.

Hal 5 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkanakan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Anwar

Pangkat, NRP : Serka, 3930021260172.

Jabatan : Babinsa Koramil 14/Mila

Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.

Tempat, tanggal lahir : Perlak Asan, 20 Mei1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Lama Pasar Kota Bakti, Kec.Sakti, Kab.Pidie.

Hal 6 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2015 pada saat Terdakwamasuk ke Koramil 14/Mila, Kodim 0102Pidie dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib, dilaksanakan pengecekan apel pagi di Makoramil 14/Mila yang pada saat itu akan ada kunjungan kerja Dandim 0102/Pidie beserta ibu ke Koramil 14/Mila, dalam pengecekan tersebut ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Danramil 14/Mila an. Kapten Inf Saifullah untuk mencari ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Cumbok, Kec.Sakti, Kab.Pidie dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetepi Terdakwa tidak dapat ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2017, Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 14/Mila.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dari Dandim 0102/Pidie tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0102/Pidie, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Bahtiyar.

Pangkat, NRP : Sertu, 3920557860472.

Hal 7 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bati Tuud Koramil 14/Mila

Kesatuan : Kodim 0102/Pidie

Tempat, tanggal lahir : Sigli, 5 April 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Lama Pasar Kota Bakti, Kec.Sakti, Kab.Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa masuk ke Koramil 14/Mila, Kodim 0102/Pidie dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 07.30 Wib, saat pelaksanaan pengecekan di Makoramil 14/Mila yang diambil apel oleh Danramil 14/Mila an. Kapten Inf Saifullah yang pada saat itu akan ada kunjungan kerja Dandim 0102/Pidie beserta ibu ke Koramil 14/Mila, dalam pengecekan tersebut ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Danramil 14/Mila memerintahkan Saksi dan Serka Anwar (Saksi 1) untuk mencari dan mengecek ke rumah Terdakwa di Asrama Militer Koramil 14/Mila dan di rumah orangtuanya di Desa Cumbok, Kec. Sakti, Kab. Pidie, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa setelah dicari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danramil 14/Mila, kemudian Danramil 14/Mila melaporkan kepada Dandim 0102/Pidie an. Letkol Arh Donny Indiawan, S.IP, kemudian Danramil 14/Mila kembali memerintahkan anggota untuk mencari Terdakwa ketempat desa binaan di Desa Arabungkuk, Kec. Mila, Kab. Pidie namun Terdakwa tidak juga ditemukan.

Hal 8 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2017, Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 14/Mila.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dari Dandim 0102/Pidie tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0102/Pidie, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Zarkasi.
Pangkat, NRP : Serda, 31030489590681
Jabatan : Babinsa Koramil 14/Mila
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 13Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Lameue Meunasah Raya, Kec.Sakti,
Kab.Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober 2014 pada saat Saksi berdinast di Koramil 14/Mila, Kodim 0103/Aut dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib, dilaksanakan pengecekan apel pagi di Makoramil 14/Mila yang pada saat itu akan ada kunjungan kerja Dandim 0102/Pidie beserta ibu ke Koramil 14/Mila, dalam pengecekan tersebut ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Danramil 14/Mila memerintahkan Serka Anwar (Saksi 1), SertuBahtiyar (Saksi 2) dan seluruh anggota Koramil 14/Mila untuk mencari dan mengecek ke rumah Terdakwa di Asrama Militer Koramil 14/Mila dan di rumah orangtuanya di Desa Cumbok, Kec. Sakti, Kab. Pidie, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Saksi mencoba menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa tak diangkat, kemudian Saksi mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwamenyerahkan diri ke Koramil 14/Mila, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi 1 untuk mengantar Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0102/Pidie.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dari Dandim 0102/Pidie tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0102/Pidie, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikanSecata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Batalyon 111/KB , setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Koramil 14/Mila Kodim 0102/Pidie dan sampai sekarang masih berdinasi aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad Koramil 14/Mila dengan pangkat Praka NRP 31050528950883.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwaberangkat dari rumah di Asrama Militer Koramil 14/Mila dengan menggunakan ojek menuju terminal Bereunen, kemudian Terdakwa berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil L300, setelah sampai di Banda Aceh sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa berangkat ke Sabang dengan menggunakan kapal Ferry ke rumah bibi Terdakwa yang bernama Sdri. Ubit alamat Desa Kongsu, Kec. Pasiran, Kota Sabang.
3. Bahwa selama Terdakwa berada di Sabang, Terdakwa membantu Sdri. Ubitberjualan bumbu di pasar Kota Sabang, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Cumbok Niwa, Kec. Sakti, Kab. Pidie dan selama berada di rumah orang tua Terdakwa, kegiatan Terdakwa hanya berdiam diri saja tidak melakukan kegiatan apa-apa.
4. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wib, atas dorongan dannasehat dari orang tua Terdakwa, Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 14/Mila dan diterima oleh Serka Anwar (Saksi 1), selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Serda Zarkasi.(Saksi 3) menuju Staf Intel Kodim 0102/Pidie untuk dimintai keterangan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wib, berdasarkan SPPP Dandim 0102/Pidie Nomor : SPPP/01/1/2018 tanggal 10 Pebruari 2018, Terdakwa diserahkan keSubdenpom IM/1-3 Sigli guna diproses secara hukum yang berlaku..
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dari Dandim 0102/Pidie untuk menghilangkan stress karena Terdakwa mempunyai masalah hutang dengan Sdr. Heri, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa kampong Jeumpa, Kec. Sakti, Kab. Pidie sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 11 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dari Dandim 0102/Pidie tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0102/Pidie, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

1. Barang-barang : Nihil.

2. Surat-surat :

1. 1 (satu) Lembar surat keterangan Dandim 0102/Pidie Nomor SK/06/U/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 yang menerangkan Praka Edi Syahputra NRP 31050528950883 Tayanrad Koramil 14/Mila Kodim 0102/Pidie tidak hadir tanpa ijin TMT 19 Pebruari 2018 sampai dengan 7 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0102/Pidie Kapten Inf Supriyadi.

2. 2 (dua) Lembar Absensi personil Kodim 0102/Pidie an. Praka Edi Syahputra NRP 31050528950883 Tayanrad Koramil 14/Mila Kodim 0102/Pidie bulan Januari 2018 dan Pebruari 2018.

3. (Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Hal 12 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut sebagaimana dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Hal 13 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar.....

Hal 14 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 15 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa.....

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua
"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu
perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu
atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah
Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa
berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan
kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan
untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain
yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang
terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin
Komandan Kodim 0105/Abaratau atasan lain yang berwenang, Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam keadan damai.

Hal 16 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari”

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hal 17 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Terdakwa kembali ke Kodim 0105/Abardengan cara menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah

Hal 18 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat :

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar surat keterangan Dandim 0102/Pidie Nomor SK/51/IX/2017 tanggal 20 September 2017 yang menerangkan Kopda M. Sofwan NRP 31030475140582 Babinsa Koramil 20/Bandar Dua Kodim 0102/Pidie tidak hadir tanpa ijin TMT 24 Agustus sampai

dengan 15 September 2017 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0102/Pidie Lettu Inf Supriyadi.

- 2 (dua) Lembar Absensi personil Koramil 20/Bandar Dua

Kodim 0102/Pidie priode bulan Agustus sampai dengan September 2017.

3) (Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang

Hal 19 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : M. Sofwan, Kopda, NRP 31030475140582 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama..... (.....) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupasurat :

- 1) Barang-barang : Nihil.
- 2) Surat-surat :

1. 1 (satu) Lembar surat keterangan Dandim 0102/Pidie Nomor SK/06/U/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 yang menerangkan Praka Edi Syahputra NRP 31050528950883 Tayanrad Koramil 14/Mila Kodim 0102/Pidie tidak hadir tanpa

Hal 20 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin TMT 19 Pebruari 2018 sampai dengan 7 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0102/Pidie Kapten Inf Supriyadi.

2. 2 (dua) Lembar Absensi personil Kodim 0102/Pidie an. Praka Edi Syahputra NRP 31050528950883 Tayanrad Koramil 14/Mila Kodim 0102/Pidie bulan Januari 2018 dan Pebruari 2018.

3) (Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada haritanggal 2017dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425sebagai Hakim Ketua serta J.M.Siahaan, S.H., M.Hum, Mayor Chk NRP 2920087781171dan Arif Sudibya, S.H., Mayor Chk NRP 1101036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur MiliterP.R. Robinson Sidabutar, S.H.,Mayor Chk NRP 2920138101171,Panitera Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038429787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 21 dari 60 hal. Putusan Nomor 08-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

